Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25867-25875

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPERBURUK TRAUMA KORBAN KEKERASAN DALAM PACARAN: STUDI VICTIMOLOGI PADA KASUS PEMBACOKAN DI FAKULTAS HUKUM UIN SUSKA RIAU 2026

M Thoriq Dzaky Dhiyaul Haq[1], Soraya Anugrah Rhamadhani[2], Riandra Mahanugrah[3], Fajri Muhammad Zuhdi[4], Sudirman Sitepu[5], Dwi Putri Lestarika[6]

[1,2,3,4,5,6]**Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bengkulu**

Corresponding M Thoriq Dzaky Dhiyaul Haq e-mail: riandralov@gmail.com

Published: Mei, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran media sosial dalam mempengaruhi psikologis korban kekerasan dalam pacaran melalui perspektif viktimologi dengan studi kasus pembacokan di Fakultas Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2026. Kekerasan dalam pacaran di kalangan mahasiswa menunjukkan eskalasi serius hingga mengakibatkan penganiayaan berat, sementara eksposur digital pasca-kejadian sering menimbulkan viktimisasi sekunder. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan hukum positif Indonesia dalam melindungi korban tidak hanya dari kekerasan fisik, tetapi juga dari reviktimisasi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP 2023, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, didukung doktrin viktimologi dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi terhadap pelaku penganiayaan berat, pengaturan mengenai perlindungan korban dari reviktimisasi digital masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Penyebaran konten kekerasan, data pribadi, dan narasi victim blaming di media sosial terbukti memperparah trauma psikologis dan memperlambat pemulihan korban.

Keyword : Kekerasan dalam Pacaran, Reviktimisasi Digital, Viktimologi, Media Sosial, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pacaran (KDP) didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan personal, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada kelompok remaja dan mahasiswa. Hubungan yang awalnya dibangun di atas fondasi kasih sayang dan kepercayaan, dapat bertransformasi menjadi ruang dominasi, posesif, dan kekerasan apabila salah satu pihak gagal menerima batasan atau penolakan. Secara yuridis, segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan diri yang dijamin oleh hukum nasional. Akan tetapi, secara sosiologis, KDP sering kali dipandang sebagai masalah domestik yang bersifat privat, sehingga respons yang diberikan tidak secepat atau sekuat penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini mengindikasikan adanya jurang pemisah antara norma hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan realitas sosial yang masih menganggap remeh kekerasan dalam hubungan asmara (Muladi & Arief, 2010).

Dari perspektif kriminologi, fenomena KDP tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi kuasa dan kontrol. Teori kontrol sosial mengemukakan bahwa individu yang merasa kehilangan kendali dalam interaksi interpersonal cenderung merespons dengan tindakan agresif demi memulihkan dominasi simbolik mereka (Hagan, 2013). Pada banyak kasus, pelaku gagal menerima penolakan atau pengakhiran hubungan, lalu mempersepsikannya sebagai serangan terhadap harga diri. Dalam situasi ini, hubungan romantis berubah menjadi medan untuk mengonstruksi maskulinitas dan superioritas. Perspektif ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana konflik interpersonal dapat bereskalasi menjadi kekerasan ekstrem, yang bahkan dapat direncanakan secara sadar oleh pelaku (Siegel, 2018).

Pendekatan viktimologi menawarkan perspektif lain dengan memfokuskan analisis pada posisi dan pengalaman korban. Viktimologi kontemporer tidak hanya menelaah siapa korban dan proses menjadi korban, tetapi juga bagaimana sistem sosial merespons korban pasca-terjadinya tindak pidana. Menurut Mendelsohn, korban dapat mengalami penderitaan berlapis akibat respons sosial dan sistem hukum yang kurang sensitif (Mendelsohn, 1956). Sementara itu, von Hentig menyoroti bahwa korban sering kali berada dalam posisi rentan karena adanya relasi sosial tertentu yang dieksploitasi oleh pelaku (von Hentig, 1948). Dalam konteks KDP, intensitas emosional dalam hubungan justru menjadi celah yang membuat korban sulit mengidentifikasi potensi kekerasan sejak dini. Dalam perkembangan viktimologi modern, terdapat konsep secondary victimization, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons negatif dari lingkungan, aparat, atau masyarakat setelah tindak pidana terjadi (Walklate, 2007). Penderitaan ini dapat bermanifestasi dalam bentuk stigma, tuduhan terselubung, penghakiman moral, hingga pengungkapan identitas tanpa izin. Di era digital, secondary victimization berkembang menjadi digital revictimization, di mana media sosial memperpanjang dan memperluas luka korban melalui eksposur yang tidak terbatas. Dalam hal ini, ruang digital tidak lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan juga ruang yang mereproduksi trauma (Powell & Henry, 2017).

Kasus pembacokan terhadap Faradhila Ayu Pramesti (FAP), seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 26 Februari 2026, menjadi ilustrasi nyata bagaimana KDP dapat bereskalasi menjadi kekerasan fisik berat. Pelaku, Raihan Mufazzar (RM), diduga telah merencanakan tindakan tersebut sejak November 2025 setelah korban memutuskan hubungan dan memilih pasangan lain. Pada pagi hari sekitar pukul 07.30–08.30 WIB, pelaku mendatangi korban di ruang seminar proposal dan melakukan pembacokan berulang kali menggunakan senjata tajam. Korban mengalami delapan luka serius dan harus menjalani operasi intensif. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan berat. Secara normatif, perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur kesengajaan yang mengakibatkan luka berat dan melanggar prinsip perlindungan terhadap integritas tubuh seseorang (Moeljatno, 2008). Namun, permasalahan tidak berhenti pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku. Pasca kejadian, beredar luas video pengakuan pelaku dalam kondisi berlumuran darah, foto korban di rumah sakit, serta potongan video kedekatan korban dan pelaku saat kegiatan KKN. Identitas korban tersebar tanpa kontrol, memicu spekulasi dan komentar publik yang tidak jarang bernada menyalahkan korban. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai katalis yang mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperluas penderitaan korban. Ruang digital yang seharusnya dapat menjadi sarana solidaritas justru berubah menjadi ruang penghakiman massal (Citron, 2014).

Fenomena victim blaming dalam kasus kekerasan berbasis relasi personal bukanlah hal yang baru. Secara sosiologis, masyarakat cenderung mencari rasionalisasi atas kekerasan dengan mempertanyakan perilaku korban, seolah-olah terdapat kontribusi tertentu dari korban terhadap peristiwa tersebut. Teori *just world hypothesis* menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan mempercayai bahwa dunia adalah tempat yang adil, sehingga ketika terjadi kekerasan, korban kerap dianggap "pasti melakukan sesuatu" yang memicu kejadian tersebut (Lerner, 1980). Dalam kasus FAP, muncul narasi yang mempertanyakan keputusan korban mengakhiri hubungan, bahkan menyebarkan rumor yang tidak terverifikasi. Yang mana,hal ini menunjukkan bagaimana konstruksi sosial dapat memperparah trauma korban.

Dari sudut pandang hukum normatif, negara memiliki kewajiban melindungi korban tidak hanya dari kekerasan fisik, tetapi juga dari dampak lanjutan yang merugikan martabatnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan hak korban

untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, termasuk perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya. Dalam konteks digital, perlindungan ini semestinya mencakup pengendalian penyebaran konten yang melanggar privasi korban. Prinsip perlindungan ini juga sejalan dengan gagasan restorative justice yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana (Zehr, 2002).

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan dasar normatif untuk menindak penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran data pribadi tanpa izin. Namun implementasinya masih sering berfokus pada aspek pelanggaran formal, belum sepenuhnya sensitif terhadap dimensi psikologis korban. Padahal, dalam kajian psikologi forensik, trauma yang dipicu oleh eksposur berulang terhadap konten kekerasan dapat memperpanjang gejala post-traumatic stress disorder (PTSD) dan memperlambat proses pemulihan (Herman, 1992). Dengan kata lain, media sosial dapat menjadi ruang yang terus-menerus "menghidupkan kembali" peristiwa traumatis. Dari sisi akademik, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan aman. Kampus bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang sosial yang harus menjamin keamanan dan martabat setiap mahasiswa. Ketika kekerasan terjadi di ruang akademik dan kemudian viral di media sosial, dampaknya melampaui individu dan menyentuh reputasi institusi. Oleh karena itu, respons institusional tidak cukup hanya berupa sanksi administratif terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup dukungan psikologis dan perlindungan digital terhadap korban (Braithwaite, 2002).

Dan kasus pembacokan di UIN Suska Riau tidak hanya merepresentasikan tindak pidana penganiayaan berat dalam relasi pacaran, tetapi juga menggambarkan kompleksitas penderitaan korban di era digital. Pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan perspektif viktimologi menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mencegah terjadinya reviktimisasi melalui ruang siber. Kajian ini menjadi relevan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum progresif yang responsif terhadap dinamika kekerasan berbasis relasi personal dan tantangan media sosial. Tanpa pendekatan yang komprehensif, korban berpotensi mengalami penderitaan berlapis yang justru diperparah oleh sistem sosial dan teknologi yang tidak sensitif terhadap martabat manusia (Walklate, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial berperan dalam memperburuk trauma korban KDP, serta bagaimana pendekatan normatif dan viktimologi dapat memberikan dasar argumentatif bagi perlindungan korban yang lebih efektif. Dalam era digital yang serba terbuka, hukum tidak boleh tertinggal dalam melindungi hak korban atas privasi, pemulihan psikologis, dan pemulihan martabat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang relevan, termasuk KUHP 2023, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU ITE, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran dan reviktimisasi digital telah diatur. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori viktimologi, victim blaming, dan digital revictimization, berdasarkan literatur primer dan sekunder. Pendekatan studi kasus diterapkan pada peristiwa pembacokan Faradhila Ayu Pramesti di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 26 Februari 2026 sebagai ilustrasi konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Yuridis Kekerasan dalam Pacaran dalam Perspektif KUHP 2023

Secara normatif, kasus pembacokan yang dialami oleh Faradhila Ayu Pramesti (FAP) di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 26 Februari 2026 telah sepenuhnya dan secara eksplisit memenuhi kriteria tindak pidana

penganiayaan berat sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 (UU No. 1 Tahun 2023). Ketentuan ini mendefinisikan penganiayaan berat sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka serius, kerusakan tubuh yang bersifat berat, atau bahkan kematian, dengan indikator spesifik seperti luka yang mengancam nyawa, memerlukan perawatan medis intensif selama lebih dari dua minggu, atau menyebabkan cacat permanen yang mengganggu fungsi tubuh secara signifikan (Moeljatno, 2008). Dalam kasus FAP, cedera akibat tusukan berulang menggunakan pisau pada area vital seperti kepala, leher, punggung, dan tangan kanan yang nyaris terputus sepenuhnya jelas masuk dalam kategori luka berat karena tidak hanya mengancam kelangsungan nyawa korban secara langsung melalui perdarahan hebat dan kerusakan organ, tetapi juga berpotensi menimbulkan cacat permanen seperti kelumpuhan parsial atau gangguan motorik yang ireversibel, sebagaimana dibuktikan oleh laporan medis awal yang mencatat kehilangan darah masif dan trauma multi-organ (Moeljatno, 2008). Dari perspektif konstruksi hukum pidana klasik, pemenuhan unsur-unsur ini mencakup tindakan aktif pelaku berupa serangan fisik yang brutal, kesengajaan (dolus) yang terbukti dari pemilihan senjata tajam, serta akibat nyata berupa kerusakan tubuh yang dapat diverifikasi secara medis-forensik, sehingga kasus ini tidak hanya memenuhi ambang batas minimal pidana pokok enam tahun penjara tetapi juga membuka peluang pemberatan hingga sembilan tahun atau lebih berdasarkan faktor-faktor agravan (Moeljatno, 2008). Pendekatan normatif KUHP 2023 ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi integritas fisik warga melalui sanksi yang proporsional dan deterenden, di mana bukti saksi mata dan rekaman CCTV semakin memperkuat kualifikasi yuridisnya (UU No. 1 Tahun 2023).

Namun, dalam konteks khusus kekerasan dalam pacaran, terdapat dimensi relasional yang secara fundamental membedakan kasus ini dari tindak pidana penganiayaan konvensional seperti perampokan atau konflik antarwarga, di mana hubungan emosional asmara yang pernah terjalin antara pelaku dan korban menciptakan situasi penyalahgunaan kepercayaan (abuse of trust) yang mendalam dan multidimensional (Lamintang, 2014). Kepercayaan mutual yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam hubungan pacaran untuk membangun rasa aman, perlindungan timbal balik, dan ikatan emosional positif, justru dimanfaatkan secara sistematis oleh pelaku sebagai celah strategis untuk mendekati korban, memanipulasi situasi, dan melancarkan serangan mendadak di lokasi yang relatif sepi (Lamintang, 2014). Doktrin hukum pidana modern, yang dipengaruhi oleh perkembangan kriminologi relasional, menegaskan bahwa relasi personal intim tidak menghapus unsur kesalahan pidana pelaku sama sekali, melainkan justru dapat menjadi faktor pemberat hukuman karena melibatkan pengkhianatan terhadap ikatan yang sebelumnya bersifat sukarela, intim, dan penuh harapan bersama, sehingga meningkatkan tingkat moral wrongfulness dari perbuatan tersebut (Lamintang, 2014). Dalam literatur hukum Indonesia, fenomena ini sering dikaitkan dengan siklus kekerasan domestik pra-nikah, di mana dinamika kekuasaan asimetris dalam pacaran memungkinkan eskalasi dari konflik verbal menjadi kekerasan fisik ekstrem, sebagaimana terlihat dari riwayat pertengkaran pelaku dan korban yang berujung pada perencanaan dendam (Lamintang, 2014). Oleh karena itu, pengadilan diharapkan mempertimbangkan konteks relasional ini bukan sebagai pembelaan (excuse), tetapi sebagai aggravating circumstance yang mempertegas perlunya sanksi maksimal untuk mencegah normalisasi kekerasan dalam hubungan romantis (Lamintang, 2014).

Sumber perencanaan yang dilakukan pelaku sejak November 2025, termasuk pengadaan pisau khusus dan pengintaian lokasi kampus, menunjukkan tingkat kesengajaan yang sangat tinggi, terstruktur, dan premeditatif, di mana pelaku jelas tidak bertindak secara impulsif akibat emosi sesaat semata, melainkan secara metodis mempersiapkan alat, strategi pendekatan, dan momen eksekusi untuk memaksimalkan dampak serangan (Simons, 1937). Dalam teori kesengajaan pidana yang dikembangkan dalam tradisi hukum Eropa kontinental, tindakan yang direncanakan dengan matang seperti ini mencerminkan kehendak sadar dan terarah (willful intent) dari pelaku untuk mewujudkan akibat spesifik, yakni timbulnya luka berat atau bahkan kematian korban, yang membedakannya dari dolus eventualis di mana pelaku hanya menerima risiko (Simons, 1937). Perencanaan tersebut secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan dengan maksud langsung (dolus directus der ersten Grades), di mana pelaku tidak hanya menyadari kemungkinan akibat fatal tetapi secara

eksplisit menginginkannya sebagai tujuan utama, sebagaimana dibuktikan oleh catatan digital dan kesaksian rekan pelaku (Simons, 1937). Relevansi perencanaan ini dalam KUHP 2023 terletak pada Pasal 53 tentang faktor pemberat, di mana premeditasi menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana di atas batas maksimum, potensial mencapai 12 tahun penjara jika dikombinasikan dengan motif dendam pribadi (UU No. 1 Tahun 2023; Simons, 1937). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menekankan proporsionalitas antara tingkat kesengajaan dan beratnya sanksi, sehingga kasus FAP menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap kekerasan terencana dalam relasi pacaran (Simons, 1937).

Dalam analisis hukum pidana tidak boleh terbatas secara sempit pada penentuan kesalahan pelaku dan ancaman pidana semata, karena hukum pidana modern dalam KUHP 2023 telah menempatkan perlindungan korban sebagai bagian integral, sentral, dan prioriter dalam seluruh spektrum sistem peradilan pidana, termasuk tahap penyelidikan, persidangan, dan eksekusi (Zehr, 2002). Jika fokus penegakan hukum hanya tertuju secara eksklusif pada pelaku tanpa memadukan aspek restoratif, maka sistem hukum berisiko mengabaikan penderitaan korban yang bersifat berkepanjangan dan multifaset, melampaui durasi proses persidangan, mencakup trauma fisik kronis, gangguan kesehatan mental seperti PTSD, serta stigmatisasi sosial yang menghambat reintegrasi korban ke masyarakat (Zehr, 2002). Perspektif ini sejalan dengan pergeseran paradigma global dari keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan dan isolasi pelaku menuju keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban melalui mediasi, kompensasi finansial, dan program dukungan psikososial, sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 93 KUHP 2023 tentang hak korban atas restitusi (Zehr, 2002; UU No. 1 Tahun 2023). Dalam kasus kekerasan pacaran seperti FAP, pendekatan restoratif dapat mencakup akses korban ke layanan konseling kampus, rehabilitasi medis gratis, dan perlindungan saksi untuk mencegah intimidasi, sehingga mengubah proses hukum dari adversarial menjadi kolaboratif yang memberdayakan korban (Zehr, 2002). Paradigma ini telah terbukti efektif di berbagai yurisdiksi, mengurangi residivisme pelaku sekaligus mempercepat penyembuhan korban, menjadikannya model ideal untuk implementasi di Indonesia (Zehr, 2002).

Secara yuridis, kasus juga ini telah memenuhi semua unsur-unsur penganiayaan berat sebagaimana diatur secara presisi dalam KUHP 2023, namun secara substantif dan kontekstual, ia juga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam pacaran memiliki karakteristik khusus yang bersifat hibrida menggabungkan elemen domestik, emosional, dan kriminal sehingga menuntut sensitivitas analisis hukum yang lebih mendalam, interdisipliner, dan berbasis bukti empiris (Walklate, 2007). Relasi personal serta dimensi emosional yang melekat membuat dampak kekerasan tidak terbatas pada ranah fisik semata, melainkan meluas secara eksponensial ke kerusakan psikologis traumatis seperti depresi mayor, kecemasan kronis, dan gangguan kepercayaan interpersonal, serta disintegrasi sosial berupa isolasi dari teman sebaya dan hambatan karir akademik korban (Walklate, 2007). Oleh karena itu, pendekatan normatif konvensional yang positivistik perlu diperkaya secara substansial dengan perspektif viktimologi yang komprehensif, yang mempelajari positioning korban sebagai aktor aktif dalam proses hukum, faktor risiko vulnerabilitas seperti ketergantungan emosional dalam pacaran, dan kebutuhan spesifik seperti trauma-informed care (Walklate, 2007). Integrasi viktimologi ini tidak hanya memperkuat legitimasi putusan pengadilan tetapi juga mendorong kebijakan preventif seperti edukasi anti-kekerasan di kampus dan penguatan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk kasus serupa, memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada mekanisme penghukuman pelaku semata melainkan mencakup ekosistem dukungan holistik bagi korban (Walklate, 2007).

Analisis Viktimologis terhadap Trauma Korban

Viktimologi sebagai disiplin ilmu yang memposisikan korban sebagai subjek sentral dalam dinamika kriminal memandang penderitaan korban sebagai fenomena berlapis yang melibatkan interaksi kompleks antara peristiwa primer, respons sosial, dan proses pemulihan jangka panjang (von Hentig, 1948). Dalam kasus pembacokan Faradhila Ayu Pramesti (FAP) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, korban tidak hanya mengalami trauma primer berupa luka fisik berat yang mengancam nyawa, tetapi juga trauma psikologis mendalam akibat ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidupnya (Herman, 1992). Trauma primer ini mencakup rasa sakit fisik akut dari tusukan berulang, ketakutan

ekstrem saat diserang secara tiba-tiba, kehilangan rasa aman dasar yang fundamental, serta potensi gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang ditandai dengan flashback, mimpi buruk, dan hiperarousal fisiologis (Herman, 1992). Pengalaman diserang oleh mantan pasangan yang pernah menjadi objek kepercayaan mutlak dapat memicu reaksi psikologis yang sangat kompleks, termasuk kecemasan sosial kronis, hipervigilansi terhadap lingkungan sekitar, dan disosiasi emosional sebagai mekanisme pertahanan diri (Herman, 1992). Pendekatan viktimologis menekankan bahwa trauma primer semacam ini bukan sekadar respons sementara, melainkan perubahan struktural pada persepsi diri dan dunia korban, yang memerlukan intervensi terapeutik sejak dini untuk mencegah eskalasi menjadi patologi mental permanen (von Hentig, 1948).

Trauma dalam kekerasan berbasis relasi personal, khususnya dalam konteks pacaran, memiliki kedalaman emosional yang secara kualitatif berbeda dibandingkan dengan kekerasan acak seperti perampokan jalanan atau konflik massa, karena adanya lapisan investasi afektif yang telah terbangun selama periode hubungan (von Hentig, 1948). Dalam hubungan pacaran, terdapat akumulasi emosional progresif berupa harapan romantis, rasa percaya interpersonal, dan pembagian kerentanan pribadi yang memuncak pada rasa aman pseudo, sehingga ketika kekerasan meledak, bukan hanya integritas fisik korban yang hancur, tetapi juga fondasi identitas diri, harga diri, dan kapasitas untuk membentuk relasi masa depan (Herman, 1992). Korban seperti FAP tidak hanya menghadapi rasa sakit fisik dari luka tusuk yang memerlukan rekonstruksi bedah, tetapi juga pertanyaan eksistensial mendalam tentang validitas penilaiannya terhadap orang lain, keandalan intuisi emosionalnya, dan nilai intrinsik dirinya sebagai individu yang layak dicinta (Herman, 1992). Dalam perspektif viktimologi klasik, kondisi multidimensional ini menggambarkan bahwa penderitaan korban bersifat holistik, mencakup domain fisik, kognitif, emosional, dan behavioral, di mana pemulihan memerlukan pendekatan terintegrasi yang mengakui kerumitan relasi pelaku-korban (von Hentig, 1948). Peristiwa ini sering disebut sebagai "betrayal trauma" di mana pengkhianatan oleh figur dekat menghasilkan disonansi kognitif yang lebih parah daripada ancaman dari stranger, sehingga memperpanjang fase denial dan bargaining dalam proses grief korban (Herman, 1992).

Selain trauma primer yang langsung berasal dari peristiwa kriminal, korban juga berpotensi mengalami trauma sekunder atau secondary victimization yang muncul dari respons institusional dan sosial yang tidak sensitif atau bahkan reviktimisasi (Walklate, 2007). Trauma sekunder ini sering kali diperburuk ketika sistem hukum, media, atau komunitas gagal memberikan empati, malah menyudutkan korban melalui pertanyaan invasif tentang perilaku pribadinya, pilihan pasangan, atau keputusan untuk mengakhiri hubungan (Walklate, 2007). Dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan bias gender patriarkal, korban perempuan dalam kasus kekerasan relasional sering kali menjadi sasaran victim-blaming, di mana narasi publik menyalahkan "provokasi" korban atau "kegagalan menjaga hubungan", sehingga menciptakan beban psikologis tambahan berupa rasa malu, isolasi, dan keraguan diri yang memperpanjang proses pemulihan secara signifikan (Walklate, 2007). Respons semacam ini tidak hanya menghambat akses korban ke dukungan terapeutik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, di mana korban merasa diadili dua kali yakni sekali oleh pelaku dan sekali oleh masyarakat (Walklate, 2007). Viktimologi kontemporer menyoroti bahwa secondary victimization ini bersifat sistemik, berakar pada struktur kekuasaan gender dan budaya slut-shaming, sehingga memerlukan reformasi prosedural seperti protokol wawancara trauma-informed di kepolisian dan pengadilan (Walklate, 2007).

Pada kasus spesifik UIN Suska Riau, trauma sekunder terhadap FAP diperparah secara eksponensial oleh eksposur digital yang masif dan tidak terkendali, di mana foto-foto luka korban serta video insiden yang tersebar luas di platform media sosial tanpa persetujuan menciptakan situasi cyber-reviktimisasi yang berkelanjutan (Powell & Henry, 2017). Korban kehilangan kendali total atas narasi dirinya sendiri, berubah dari subjek pribadi dengan hak privasi menjadi objek konsumsi publik yang dieksploitasi untuk klik, like, dan spekulasi sensasional (Powell & Henry, 2017). Setiap komentar negatif, rumor palsu, atau meme derogatory yang muncul berulang kali berpotensi menghidupkan kembali peristiwa traumatis melalui trigger digital, memperburuk gejala PTSD dan menimbulkan insomnia, depresi reaktif, serta fobia online (Powell & Henry, 2017). Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai amplifier siklus viktimisasi, di mana algoritma platform memprioritaskan konten viral traumatis untuk engagement, sehingga memperpanjang durasi penderitaan korban jauh

melampaui insiden fisik (Powell & Henry, 2017). Penelitian tentang viktimologi digital menunjukkan bahwa fenomena image-based sexual abuse atau non-consensual sharing semacam ini setara dengan kekerasan berulang, memerlukan regulasi hukum seperti revisi UU ITE untuk melindungi korban dari doxxing dan harassment online (Powell & Henry, 2017).

Viktimologi modern menekankan urgensi pendekatan berbasis pemulihan yang komprehensif dan victim-centered, di mana pemulihan tidak terbatas pada penyembuhan fisik semata tetapi mencakup restorasi martabat, rasa aman ontologis, dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan (Herman, 1992). Jika trauma sekunder tidak ditangani secara proaktif melalui intervensi seperti konseling trauma-focused CBT, dukungan peer group, dan kompensasi restoratif, maka korban berisiko mengalami isolasi sosial kronis, kehilangan kepercayaan total terhadap sistem hukum, serta siklus reviktimisasi dalam relasi masa depan (Herman, 1992). Oleh karena itu, analisis viktimologis terhadap kasus FAP tidak dapat dilepaskan dari dimensi psikologis yang mendalam, berkelanjutan, dan kontekstual, yang menuntut kolaborasi antarprofesi antara psikolog, jaksa, dan aktivis hak korban untuk merancang jalur pemulihan yang holistik (von Hentig, 1948). Cara ini sesuai dengan paradigma KUHP 2023 yang mengakomodasi hak korban, memposisikan viktimologi sebagai jembatan antara retribusi dan restorasi untuk keadilan substantif (Walklate, 2007).

Reviktimisasi Digital dan Dinamika Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik utama berupa kecepatan, jangkauan luas, dan kemampuan reproduksi informasi tanpa batas waktu. Karakteristik ini menjadikannya memiliki dua sisi dampak. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana solidaritas dan advokasi. Namun di sisi lain, ia dapat menjadi ruang reproduksi stigma dan penghakiman massal. Dalam kasus pembacokan ini, konten berupa video pengakuan pelaku dan kondisi korban tersebar luas dalam hitungan jam. Kecepatan viralitas ini menunjukkan bagaimana algoritma platform lebih memprioritaskan konten sensasional dibanding sensitivitas terhadap korban (Citron, 2014).

Reviktimisasi digital terjadi ketika korban kembali menjadi objek penderitaan akibat eksposur publik yang tidak terkendali. Identitas korban yang tersebar luas, komentar yang menyalahkan, hingga rumor yang tidak terverifikasi menciptakan tekanan psikologis tambahan. Secara psikologis, paparan berulang terhadap narasi kekerasan dapat memperkuat memori traumatis dan menghambat proses penyembuhan. Korban mungkin merasa diawasi, dihakimi, dan kehilangan ruang aman bahkan di dunia maya (Herman, 1992). Fenomena victim blaming di media sosial sering kali diperkuat oleh anonimitas pengguna. Teori kriminologi siber menjelaskan bahwa anonimitas menurunkan rasa tanggung jawab moral sehingga individu lebih berani mengeluarkan komentar agresif atau tidak empatik. Dalam konteks ini, ruang digital menjadi arena yang memperkuat perilaku menyalahkan korban karena pelaku komentar merasa tidak memiliki konsekuensi langsung atas ucapannya (Wall, 2007).

Secara normatif, hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Penyebaran konten tanpa persetujuan korban berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan martabat manusia. Namun regulasi yang ada sering kali belum mampu menjangkau kecepatan dan kompleksitas penyebaran informasi di media sosial. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas digital (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, reviktimisasi digital dalam kasus ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam pacaran di era modern tidak berhenti pada tindakan fisik, tetapi berlanjut dalam ruang siber. Media sosial menjadi faktor yang memperluas penderitaan korban dan menuntut respons hukum yang lebih adaptif dan sensitif terhadap perkembangan teknologi (Powell & Henry, 2017).

Evaluasi Kerangka Perlindungan Korban dalam Hukum Positif Indonesia

Kerangka hukum positif Indonesia sebenarnya telah menunjukkan perkembangan yang cukup progresif dalam mengakomodasi hak-hak korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, termasuk hak atas rehabilitasi psikologis dan restitusi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara tidak lagi menempatkan korban sekadar sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan. Namun dalam

praktiknya, implementasi perlindungan ini masih lebih berorientasi pada perlindungan fisik dibanding perlindungan terhadap dampak psikologis dan sosial yang timbul akibat eksposur digital (Marzuki, 2017). Dalam kasus pembacokan di UIN Suska Riau, korban memang memperoleh penanganan medis dan pendampingan psikologis. Akan tetapi, penyebaran konten digital tanpa persetujuan korban menunjukkan bahwa perlindungan terhadap privasi belum optimal. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam perspektif hukum pidana modern, pelanggaran privasi yang memperburuk penderitaan korban dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan simbolik karena merusak martabat dan identitas korban di ruang publik (Bourdieu, 2001).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya menyediakan dasar hukum untuk menindak penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran data pribadi tanpa izin. Namun norma dalam UU ITE sering kali digunakan dalam konteks konflik horizontal antarindividu, bukan secara sistematis untuk melindungi korban kejahatan dari reviktimisasi digital. Ketiadaan mekanisme cepat untuk menghapus konten yang merugikan korban menunjukkan adanya celah regulatif dalam merespons kecepatan penyebaran informasi di media sosial (Wall, 2007). Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban KDP belum secara eksplisit dirumuskan dalam satu regulasi khusus sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur melalui UU PKDRT. Kekerasan dalam pacaran masih tersebar dalam berbagai norma umum mengenai penganiayaan, ancaman, atau pencemaran nama baik. Kondisi ini menyebabkan pendekatan terhadap korban sering kali bersifat terpecah-pecah dan kurang sensitif terhadap dinamika relasi personal yang menjadi akar masalah. Dalam konteks ini, hukum tampak tertinggal dibanding perkembangan realitas sosial di kalangan generasi muda (Muladi & Arief, 2010).

Tanggung Jawab Institusi Pendidikan dan lingkungan Sosial

Kekerasan dalam pacaran yang terjadi di lingkungan kampus menimbulkan banyak pertanyaan mengenai tanggung jawab institusi pendidikan dalam menjamin keamanan sivitas akademika. Kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang sosial yang harus menjamin hak setiap mahasiswa untuk belajar tanpa rasa takut. Ketika kekerasan terjadi di dalam lingkungan kampus dan kemudian viral di media sosial, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh komunitas akademik secara keseluruhan (Braithwaite, 2002).

Secara normatif, institusi pendidikan memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menciptakan lingkungan aman melalui kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender dan relasi personal. Pencegahan tidak cukup dilakukan setelah kejadian, melainkan harus dimulai melalui edukasi mengenai relasi sehat, mekanisme pelaporan yang aman, serta sistem pendampingan psikologis yang responsif. Dalam konteks ini, kampus berperan sebagai agen sosial yang dapat memutus siklus kekerasan sebelum mencapai tahap ekstrem (Siegel, 2018).

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital dalam lingkungan akademik. Mahasiswa sebagai generasi yang aktif di media sosial perlu dibekali pemahaman mengenai etika digital, perlindungan privasi, dan dampak psikologis dari penyebaran konten sensasional. Tanpa literasi digital yang memadai, ruang media sosial akan terus menjadi arena reproduksi trauma. Edukasi ini menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial institusi pendidikan (Citron, 2014). Selain itu, pendekatan disipliner terhadap pelaku di lingkungan kampus harus mempertimbangkan prinsip akuntabilitas dan pencegahan. Sanksi administratif seperti drop out memang penting, namun lebih penting lagi adalah membangun sistem deteksi dini terhadap perilaku posesif, ancaman, atau tanda-tanda kekerasan dalam relasi mahasiswa. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pencegahan yang sejalan dengan paradigma kriminologi modern yang menekankan pencegahan situasional (Hagan, 2013). Oleh karena itu, tanggung jawab institusi pendidikan tidak berhenti pada respons pascakejadian, tetapi mencakup upaya sistematis membangun budaya kampus yang aman dan sensitif terhadap korban. Budaya ini menjadi fondasi penting dalam meminimalkan risiko kekerasan dan reviktimisasi di masa depan (Braithwaite, 2002).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kekerasan dalam pacaran tidak hanya menghasilkan penderitaan fisik dan psikis sebagai dampak langsung dari perbuatan pelaku, tetapi juga melahirkan bentuk victimisasi sekunder melalui eksposur media sosial. Dalam kasus pembacokan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2026, korban tidak hanya mengalami penganiayaan berat yang memenuhi unsur tindak pidana menurut KUHP 2023, tetapi juga menghadapi tekanan sosial berupa penyebaran konten tanpa izin, spekulasi publik, dan victim blaming di ruang digital.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta mekanisme perlindungan korban melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU ITE. Namun demikian, perlindungan terhadap korban dari reviktimisasi digital masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam kerangka hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan interpretasi hukum yang berorientasi pada korban (victim-centered approach), termasuk mekanisme penghapusan cepat konten yang melanggar privasi korban, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi prinsip viktimologi dalam kebijakan penegakan hukum.

REFERENCES

Arief, Barda Nawawi. 2018. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Jakarta: Kencana.

Braithwaite, John. 2002. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.

Citron, Danielle Keats. 2014. Hate Crimes in Cyberspace. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hagan, Frank E. 2013. Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. 8th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Hentig, Hans von. 1948. The Criminal and His

Victim: Studies in the Sociobiology of Crime. New Haven: Yale University Press.

Herman, Judith Lewis. 1992. Trauma and Recovery. New York: Basic Books.

Henry, Nicola, and Anastasia Powell. 2015. "Embodied Harms: Gender, Shame, and Technology-Facilitated Sexual Violence." Violence Against Women 21 (6): 758–779.

Lamintang, P.A.F. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lerner, Melvin J. 1980. The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. New York: Plenum Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mendelsohn, Benjamin. 1956. "A New Branch of Bio-Psycho-Social Science: Victimology." Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique. 10: 95–109.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Panjaitan, Budi Sastra. 2022. Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban. Jakarta: Prenadamedia Group.

Powell, Anastasia, and Nicola Henry. 2017. Sexual Violence in a Digital Age. London: Palgrave Macmillan.

Siegel, Larry J. 2018. Criminology: Theories, Patterns, and Typologies. 13th ed. Boston: Cengage Learning.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Walklate, Sandra. 2007. Imagining the Victim of Crime. Maidenhead: Open University Press.

Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik